



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 12 TAHUN 2008
TENTANG
PROSEDUR BERACARA DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang : a. bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memutus pembubaran partai politik;
- b. bahwa hukum acara untuk memutus pembubaran partai politik yang diatur dalam undang-undang masih belum lengkap;
- c. bahwa Mahkamah Konstitusi dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b, dan c perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Pedoman Beracara Dalam Pembubaran Partai Politik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 2 Juni 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PEMBUBARAN PARTAI POLITIK**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Mahkamah adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
3. Partai politik adalah partai politik bersifat nasional dan partai politik lokal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Partai politik nasional adalah partai politik yang keberadaannya bersifat nasional di seluruh wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang partai politik.
5. Partai politik lokal adalah partai politik yang keberadaannya bersifat lokal di suatu wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan.
6. Panitera adalah Panitera Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

BAB II

ALASAN PEMBUBARAN PARTAI POLITIK

Pasal 2

Partai Politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah apabila:

- a. ideologi, asas, tujuan, program partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau

- b. kegiatan partai politik bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau akibat yang ditimbulkannya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

BAB III

PEMOHON DAN TERMOHON

Pasal 3

- (1) Pemohon adalah Pemerintah yang dapat diwakili oleh Jaksa Agung dan/atau Menteri yang ditugasi oleh Presiden untuk itu.
- (2) Termohon adalah partai politik yang diwakili oleh pimpinan partai politik yang dimohonkan untuk dibubarkan.
- (3) Termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya.

BAB IV

TATA CARA MENGAJUKAN PERMOHONAN

Pasal 4

- (1) Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah.
- (2) Permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya dalam 12 (dua belas) rangkap.
- (3) Permohonan sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas lengkap pemohon dan kuasanya jika ada yang dilengkapi surat kuasa khusus untuk itu;
 - b. uraian yang jelas tentang ideologi, asas, tujuan, program dan kegiatan partai politik yang dimohonkan pembubaran yang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. alat-alat bukti yang mendukung permohonan.

BAB V

REGISTRASI PERKARA DAN PENJADWALAN SIDANG

Pasal 5

- (1) Panitera memeriksa kelengkapan permohonan.

- (2) Permohonan yang belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib dilengkapi oleh pemohon dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal pemberitahuan kekuranglengkapan permohonan tersebut diterima oleh pemohon.
- (3) Panitera mencatat permohonan yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
- (4) Panitera mengirimkan satu berkas permohonan yang sudah diregistrasi kepada termohon disertai permintaan tanggapan tertulis termohon atas permohonan pemohon.
- (5) Tanggapan tertulis termohon dibuat dalam 12 (dua belas) rangkap dan ditandatangani oleh termohon atau kuasanya, serta sudah harus diterima oleh Panitera paling lambat satu hari sebelum sidang pertama dimulai.

Pasal 6

- (1) Mahkamah menetapkan hari sidang pertama paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK).
- (2) Penetapan hari sidang pertama diberitahukan kepada para pihak (pemohon dan termohon) dan diumumkan kepada masyarakat melalui penempelan salinan pemberitahuan di papan pengumuman Mahkamah yang khusus untuk itu.

BAB VI

PERSIDANGAN

Pasal 7

- (1) Pemeriksaan permohonan dilakukan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum yang sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim Konstitusi.
- (2) Sidang Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Mahkamah.
- (3) Ketentuan tentang pimpinan sidang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
- (4) Sidang pertama adalah sidang pemeriksaan pendahuluan untuk memeriksa kelengkapan dan kejelasan materi permohonan, serta wajib memberi nasihat

kepada pemohon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki permohonan jika dipandang perlu dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari.

- (5) Persidangan selanjutnya ditentukan oleh Ketua Sidang.
- (6) Dalam persidangan pemohon dan termohon diberikan kesempatan yang sama untuk menyampaikan dalil-dalilnya, baik secara lisan maupun tertulis, dengan dilengkapi bukti-bukti.
- (7) Alat-alat bukti yang diajukan para pihak dapat berupa surat atau tulisan, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan para pihak, petunjuk, dan alat-alat bukti lainnya.

BAB VII

RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM

Pasal 8

- (1) Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) diselenggarakan untuk mengambil putusan setelah pemeriksaan persidangan oleh Ketua Mahkamah dipandang cukup.
- (2) Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara tertutup oleh Pleno Hakim dengan sekurang-kurangnya dihadiri oleh 7 (tujuh) orang hakim Konstitusi.
- (3) Pengambilan keputusan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah tidak mencapai mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (5) Dalam hal putusan tidak dapat dicapai dengan suara terbanyak, suara terakhir Ketua Rapat Permusyawaratan Hakim menentukan.

BAB VIII

PUTUSAN

Pasal 9

- (1) Putusan yang telah diambil dalam Rapat Permusyawaratan Hakim diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum.
- (2) Putusan Mahkamah tentang permohonan pembubaran partai politik dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja setelah permohonan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.
- (3) Amar putusan Mahkamah dapat menyatakan:

- a. permohonan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) apabila tidak memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4;
- b. permohonan dikabulkan apabila permohonan beralasan;
- c. permohonan ditolak apabila permohonan tidak beralasan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal permohonan dikabulkan, amar putusan:
 - a. mengabulkan permohonan pemohon;
 - b. menyatakan membubarkan dan membatalkan status badan hukum partai politik yang dimohonkan pembubaran;
 - c. memerintahkan kepada Pemerintah untuk:
 1. menghapuskan partai politik yang dibubarkan dari daftar pada Pemerintah paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan Mahkamah diterima;
 2. mengumumkan putusan Mahkamah dalam Berita Negara Republik Indonesia paling lambat 14 (empat belas) hari sejak putusan diterima.
- (2) Terhadap akibat hukum putusan Mahkamah yang mengabulkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang antara lain berkaitan dengan:
 - a. pelarangan hak hidup partai politik dan penggunaan simbol-simbol partai tersebut di seluruh Indonesia;
 - b. pemberhentian seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berasal dari partai politik yang dibubarkan;
 - c. pelarangan terhadap mantan pengurus partai politik yang dibubarkan untuk melakukan kegiatan politik;
 - d. pengambilalihan oleh negara atas kekayaan partai politik yang dibubarkan.

Pasal 11

Putusan Mahkamah tentang pembubaran partai politik disampaikan kepada Pemerintah sebagai pemohon, termohon, Komisi Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Agung.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini diputuskan oleh Rapat Pleno Hakim Konstitusi.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juni 2008

Ketua,

ttd.

Jimly Asshiddiqie